



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 939/Pdt.G/2020/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

#namapemohon, Tempat tanggal lahir Indramayu 8 September 1984, Nik 7309070809840002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Anggota TNI-AD, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini memberi kuasa khusus kepada **#namakuasapemohon** berkewarganegaraan Indonesia, profesi Advokat / Pengacara dan Konsultan yang beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 195/SK/X/2020/PA Sgm tanggal 6 Oktober 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

#namatermohon, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 13 Juli 1981, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Terakhir S1, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa Nomor 939/Pdt.G/2020/PA Sgm, tanggal 6 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 berdasarkan agama islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 466 / 18 / VII / 2009 tanggal 6 Juli 2009.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di asrama militer kostrad Kariango Kabupaten Maros.
3. Bahwa saat ini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 11 tahun 2 bulan, selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #namaanak umur 10 tahun.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Termohon bertempramen kasar.
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon
 3. Termohon sering berhutang di Bendahara sekolah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 hingga sekarang dan telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya.

Hal 2 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah cukup bersabar dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga.
8. Bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Pemohon telah keluar dari agama islam (murtad) dan menganut agama kristen.
10. Bahwa berdasar hukum Pengadilan Agama Sungguminasa memfasakhkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. .

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak mendapat izin cerai dari atasannya sehingga majelis memerintahkan agar Pemohon mengurus izin cerai dan sidang di tunda selama 6 (enam) bulan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama Samsul Bahri, SST., C. ME dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 November 2020 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan, namun Pemohon tidak mengajukan izin atasan dan kuasa Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan yang isinya menerima sanksi apapun dari pimpinan akibat perceraian yang di buat tanggal 17 April 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan cerai Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena pada tahun 2018 Pemohon dimutasikan dari Kostrad Maros ke Kostrad Morowali sehingga mulai timbul permasalahan yaitu Pemohon diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Lusiana (beragama Katholik) dan Pemohon kedatangan melaksanakan ibadah di Gereja pada tahun 2015 oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sangat menghargai keluarga Pemohon, Termohon juga tidak pernah berhutang tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan jika Pemohon tidak mampu memperlihatkan surat izin bercerai dari atasannya, karena Pemohon pernah berjanji apabila melanggar atau tidak setia terhadap keluarga, Termohon akan melepas seragamnya (jabatannya);

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anaknya yang bernama Bagus Anayama Al Gufron, yang kondisinya dalam keadaan berkebutuhan khusus yang perlu perhatian dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menuntut kepada Tergugat meluangkan waktunya untuk menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Bagus Anayama Al Gufron;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik sedangkan dalam jawabannya terhadap gugatan rekonsensi Pemohon tidak keberatan dan menyatakan menerima atas gugatan Penggugat rekonsensi;

Pembuktian Konvensi;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil atau alasan bercerai dengan Termohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat,

- 1.1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466 / 18 / VII / 2009, tanggal 6 Juli 2009 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Manggala, Kota Makassar, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi tanda bukti P-1;
- 1.2 Foto Kopi Surat Pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Komandan Kodim 1311 Morowali tertanggal 1 Januari 2020, telah bermeterai cukup cap pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi tanda bukti P-2;
- 1.3 Foto Kopi Surat SIDI yang dikeluarkan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Nomor 02/BS/JM-BT/I/2020 tanggal 19 Januari 2020 yang menerangkan Purwono (Pemohon) telah di Baptis di Jemaat Betel Pa'awaru telah bermeterai cukup cap pos dan setelah diperiksa ternyata tidak disertai dengan surat aslinya Ketua Majelis memberi tanda bukti P-3;

2. SAKSI-SAKSI

Hal 5 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 #namasaksi (teman Pemohon), umur 59 tahun, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal bernama #namatermohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di asrama militer Kostrad Kariango Maros;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #namaanak umur 10 tahun
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon mengatakan ada masalah dalam rumah tangganya yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan menganut agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masuk agama Kristen lima bulan yang lalu Pemohon berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam dan menganut agama Kristen sebelum Pemohon berangkat pindah tugas ke Morowali
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.2 #namasaksi (Teman Pemohon), umur 45 tahun, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal bernama #namatermohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di asrama militer Kostrad Kariango Maros;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #namaanak umur 10

Hal 6 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm



tahun

- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun lalu Pemohon mengatakan ada masalah dalam rumah tangganya yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan menganut agama Kristen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masuk agama Kristen lima bulan yang lalu Pemohon berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam dan menganut agama Kristen sebelum Pemohon berangkat pindah tugas ke Morowali
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan berharap dari proses awal persidangan sampai pada pembuktian majelis hakim mengabulkan permohonan cerainya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya kalau Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta kepada Pemohon agar mau menjenguk anaknya dan memperhatikannya karena merupakan anak satu-satunya dari perkawinan Pemohon Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Hal 7 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mendapat izin dari atasannya selaku Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, dan membuat surat pernyataan tertanggal 17 April 2021 yang isinya siap menerima sanksi apapun dari pimpinan Pemohon berhubung Pemohon belum memperoleh izin dari atasan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa permohonan/ gugatan perceraian dari Anggota TNI/ Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat/ pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, hal tersebut merupakan penegasan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 dan hasil Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan; akan tetapi Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan dan sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon belum mendapat izin dimaksud, maka majelis berpendapat ada tidaknya izin atasan tidak menghalangi pengadilan untuk memeriksa perkara ini, maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Safardin, S.H yang merupakan Advokat dan Konsultas Hukum beralamat di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire 1 No. 24, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan kuasanya telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 195/SK/VII/2020/PA Sgm, tanggal 6 Oktober 2020, surat kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa secara seksama dan teliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, sehingga kuasa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal 8 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam, oleh karena Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan menganut agama Kristen, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka telah sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan menganut agama Kristen sehingga rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar dan akibatnya sudah pisah tempat tinggal selama

Hal 9 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dua tahun sehingga sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon memfasakkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P2 dan P3 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi akta nikah yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi pernyataan cerai bukti makna juga telah diakui oleh Termohon sehingga kekuatan bukti tersebut disamakan dengan bukti otentik, yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pernah membuat pernyataan bersepakat mengakhiri kehidupan rumah tangganya karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sebab adanya perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi surat SIDI dan juga telah diakui oleh Termohon sehingga kekuatan bukti tersebut disamakan dengan bukti otentik, yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon pernah di Baptis (masuk Kristen) pada Jemaat Gereja Betel Pa'awaru Beteleme Kabupaten Morowali pada tanggal 19 Januari 2020;

Hal 10 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama #namaanak umur 10 tahun;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 Pemohon masuk agama Kristen (murtad) ;
3. Bahwa sejak Pemohon masuk Kristen antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon telah pernah dinasihati oleh saksi-saksi kenapa masuk Kristen namun Pemohon menyatakan itu adalah pilihan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan dimuka terungkap bahwa Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan menganut agama Kristen, dengan demikian perbedaan keyakinan juga menjadi pemicu adanya pertengkaran karena menurut majelis

Hal 11 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan keyakinan atau kepercayaan merupakan salah unsur tidak rukunnya rumah tangga dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sebab tidak se aqidah dalam menjalankan bahtera rumah tangga, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkawinan demikian sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka maka ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Pemohon telah menganut Agama Kristen berarti Pemohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad, hal tersebut sesuai pula dengan fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut:

**إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة آل
منهما با لآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة
للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا**

Artinya : apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Kaidah syar'iyah yang tertuang dalam Kitab Fatawa Al-Azhar halaman 44 juz 6 yang juga diambil sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

**فمضى تحقق ارتداد الزوج المذكور فى هذه
الحادثة عن دين الإسلام انفسخ نكاح زوجته
المذكورة بارتداده وبانت منه بذلك**

Artinya :

Hal 12 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam, maka perkawinan isteri tersebut difasahkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraian (termasuk) perceraian bain"

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kenyataannya benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang, karena Pemohon telah keluar dari agama Islam dan menganut agama Kristen (murtad) dan Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpandangan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perkawinan Pemohon dan Termohon difasahkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa secara formil Termohon Konvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 158 R.Bg gugatan tersebut dapat diterima, sehingga kedudukan Pemohon Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat rekonvensi adalah selama ini Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk dan melihat anaknya yang bernama Bagus Anayama Al Gufron, yang kondisinya dalam keadaan berkebutuhan khusus yang perlu

Hal 13 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dari Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa menuntut kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi meluangkan waktunya untuk menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Bagus Anayama Al Gufron;
- Bahwa menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa Tergugat rekonsensi sepakat dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat rekonsensi dan bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan bersedia bertemu dengan anaknya bernama #namaanak umur 10 tahun untuk membawanya beberapa hari dalam rangka mencurahkan rasa kasih sayangnya terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi mengakui dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat rekonsensi, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti karena Tergugat mengakui kalau sanggup menerima tuntutan Penggugat rekonsensi, olehnya itu majelis hakim berpandangan pengakuan tersebut adalah bentuk pengakuan murni dan bulat yang berupa penegasan pernyataan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Tergugat Rekonsensi) dalam pemeriksaan sidang (di muka hakim), baik melalui sidang tatap muka, maka berdasarkan Pasal 311-313 R.Bg. dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, kaidah yang sama juga tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dan menjadi fakta tetap;

Hal 14 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam literatur *fiqh* antara lain dalam Kitab *al-Fiqhu al-Islami* oleh Wahbah az-Zuhaili untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama #namaanak umur 10 tahun dalam keadaan berkebutuhan khusus, memiliki kelemahan mental dan psikis tidak seperti anak pada umumnya, sehingga anak #namaanak umur 10 tahun sangat butuh perhatian yang maksimal oleh kedua orang tuanya termasuk ayah kandungnya yaitu Tergugat rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat Rekonvensi dianjurkan agar meluangkan waktunya kepada anak #namaanak umur 10 tahun untuk bertemu dan membawanya beberapa hari dalam rangka mencurahkan rasa kasih sayangnya sebagai ayah kandungnya sebagai wujud perhatian seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Hal 15 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak #namaanak umur 10 tahun sekarang dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, karena dari usianya juga tergolong belum mumayyiz belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ikut kepada siapa, akan tetapi oleh karena anak bernama #namaanak berkebutuhan khusus maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya yakni Tergugat rekonvensi (Purwono);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka dihukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak bernama #namaanak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau hidup mandiri dengan penambahan 20% (dua puluh persen) pertahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (#namapemohon) dengan Termohon (#namatermohon).

DALAM REKONVENSI;

Hal 16 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama #namaanak umur 10 tahun kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri dengan penambahan 20 (dua puluh) persen pertahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 H., oleh kami **Drs.H.Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Salmiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Salmah ZR.

Drs.H.Muhtar, M.H.

Mawir, S.H.I., M.H.

Panitera

Pengganti,

Hal 17 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salmiah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Hal Putusan. Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)